



**KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 08/IT3.SA/KP/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC
PENYEMPURNAAN ARSITEKTUR AKADEMIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2045**

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, Senat Akademik memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan norma dan kebijakan akademik;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan keilmuan di Institut Pertanian Bogor telah disusun Arsitektur Akademik Institut Pertanian Bogor 2045 yang dituangkan dalam Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 118/SA-IPB/K/2019 tentang Pengesahan Arsitektur Akademik Institut Pertanian Bogor 2045;
 - c. bahwa arah pengembangan keilmuan di Institut Pertanian Bogor mengalami dinamika yang sangat signifikan;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Ad Hoc Penyempurnaan Arsitektur Akademik Institut Pertanian Bogor 2045 melalui suatu Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/MWA-IPB/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
11. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2015 tentang Norma dan Etika Akademik Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 118/SA-IPB/K/2019 tentang Pengesahan Arsitektur Akademik Institut Pertanian Bogor 2045;

Memperhatikan : Rapat Komisi A Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 24 Januari 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk dan mengangkat Panitia Ad Hoc Penyempurnaan Arsitektur Akademik Institut Pertanian Bogor 2045 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut di bawah ini :

Penanggung Jawab : Ketua Senat Akademik
Pengarah : Sekretaris Senat Akademik
Ketua : Prof. Dr. Indra Jaya
Sekretaris : Dr. Anuraga Jayanegara
Anggota : 1. Prof. Dr. Bambang Juanda
2. Prof. Dr. Tutik Wresdiyati
3. Dr. Feri Kusnandar

Sekretariat : 1. Hariyanto I. Hubeis
2. Weni Asra
3. Naro Jihadi
4. Hani Handayani

Kedua : Tugas pokok Panitia Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini, adalah :

- (1) Menelaah substansi Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 118/SA-IPB/K/2019 tentang Pengesahan Arsitektur Akademik Institut Pertanian Bogor 2045;
- (2) Menganalisis kesesuaian substansi Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada butir (1) dengan dinamika perkembangan keilmuan yang diampu saat ini, kebijakan program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan keilmuan yang diampu dimasa datang, serta isu-isu pengembangan program studi di Institut Pertanian Bogor;
- (3) Menyusun naskah Arsitektur Akademik Institut Pertanian Bogor Tahun 2045 yang telah disempurnakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas melalui Komisi A Senat Akademik kepada Pimpinan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor.


Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal: 3 Februari 2020

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

PROF. DR. DODI NANDIKA
NIP. 195112071982031001

SEKRETARIS,

PROF. DR. MUHAMAD SYUKUR
NIP. 197201022000031001